



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 39 TAHUN 2017  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN  
DI KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang:
- a. bahwa perkawinan merupakan bentuk pelaksanaan hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa perkawinan merupakan salah satu tahapan strategis dalam penerapan upaya percepatan penurunan stunting, guna peningkatan kesehatan masyarakat serta peningkatan status gizi keluarga;
  - c. bahwa adanya dinamika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai percepatan penurunan stunting, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Binjai perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Binjai;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pencegahan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA BINJAI.

Pasal I

Berberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf a diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) SP3 berasas:
  - a. non diskriminasi
  - b. kepentingan terbaik bagi calon pasangan pengantin;
  - c. hak untuk hidup, sehat, kelangsungan hidup, dan berkembang;
  - d. kesadaran dan tanpa paksaan; dan
  - e. pemberdayaan.
- (2) Tujuan diadakannya SP3 diantaranya bertujuan :
  - a. mewujudkan visi Wali Kota Binjai, khususnya misi pembangunan Kota Binjai point ketiga yakni mewujudkan sumber daya manusia kota Binjai yang berkualitas;
  - b. mewujudkan rumah tangga yang berkualitas, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera;
  - c. meningkatkan perkawinan dengan usia-usia ideal wanita minimal 21 tahun, pria minimal 25 tahun;
  - d. mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah;
  - e. mencegah kekerasan dalam rumah tangga akibat penyalahgunaan narkoba;
  - f. menurunnya tingkat perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga;
  - g. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan kelahiran anak;

h.melindungi.....

- h. melindungi masyarakat Binjai dan Perempuan Kota Binjai dari kegiatan yang merusak generasi bangsa khususnya di Daerah;
  - i. mendeteksi dini calon pengantin terhadap risiko terjadinya stunting;
2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 5

Pejabat Pelaksana SP3 terdiri dari:

- a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. Kecamatan;
  - e. Kelurahan;
  - f. BNN Kota Binjai;
  - g. Dinas Sosial;
  - h. Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kemenag Kota Binjai;
  - i. TP.PKK;
  - j. Pejabat lainnya dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan standar pelayanan prosedur; dan
  - k. Tim Pendamping Keluarga.
3. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (11), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertugas melaksanakan konseling pranikah oleh Psikolog yang telah ditunjuk.
- (3) Dinas Kesehatan bertugas memberikan suntikan TT gratis bagi calon pengantin dan KIE kesehatan bagi calon pengantin.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas mencatatkan dan memberikan akta perkawinan bagi pengantin yang beragama Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Aliran Kepercayaan setelah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta standar dan prosedur yang ditetapkan.
- (5) Kecamatan bertugas mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan keluarga sejahtera bagi calon pengantin melalui PPKS di Balai Penyuluh KKBPK di Kecamatan.
- (6) Kelurahan bertugas mengeluarkan NA bagi calon pengantin beragama Islam dan mengeluarkan surat keterangan menikah/belum menikah bagi calon pengantin beragama Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Aliran Kepercayaan setelah memenuhi standar dan prosedur yang ditetapkan.
- (7) BNN bertugas melakukan test Narkoba bagi calon pengantin.

(8) Dinas.....

- (8) Dinas Sosial bertugas menyiapkan pengadaan test urine untuk test narkoba.
- (9) Kemenag bertugas mencatatkan dan memberikan akta perkawinan bagi pengantin yang beragama Islam setelah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta standar dan prosedur yang ditetapkan.
- (10) TP. PKK bertugas menggerakkan masyarakat khususnya calon pengantin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- (11) Tim Pendamping Keluarga bertugas mendampingi Calon Pengantin (Catin) yang berisiko terjadinya stunting.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH, MH  
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 29 Maret 2022

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2022 NOMOR